



PENETAPAN

Nomor : 32 / Pdt.P / 2016 / PN. Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I MADE DARMANTA laki-laki, Lahir di Antiga, 13 April 1977 / umur 38 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Pendidikan SMU/SMA, Alamat : Dusun/banjar Kaler, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Hp. 082339637446,

Selanjutnya disebut sebagai----**PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 32/ Pdt.P / 2016/ PN.Amp. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Pemohon telah menikah / kawin sah dengan seorang perempuan bernama NI LUH ARDANI , Lahir DI Kintamani 24 Agustus 1982, Umur 34 Tahun, Agama Hindu, Perkawinan mana dilakukan secara adat dan Agama Hindu pada 23 Mei 1999 yang di puput oleh Rohaniawan I WAYAN DEGENG : -----
2. Bahwa karena Pemohon sibuk dan tidak paham tentang aturan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan , sampai saat ini perkawinan Pemohon dengan NI LUH ARDANI tersebut, belum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, akan tetapi karena perkawinan telah dilakukan sesuai dengan hukum Agama Hindu dan Adat Bali, maka perkawinan tersebut adalah sah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan : -----
3. Bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap perkawinan harus tercatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten , paling lambat 60 hari sejak dilakukan perkawinan , hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006. Bahwa mengingat perkawinan Pemohon dengan NI LUH ARDANI telah dilakukan sudah



kurang lebih 16 tahun dari sejak Thun 1999. Oleh karenanya pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penetapan Perkawinan dengan NI LUH ARDANI dengan maksud perkawinan tersebut dapat dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem : -----

4. Bahwa karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon secara sah menurut hukum Agama Hindu dan Adat Bali dan telah dipuput dan disaksikan oleh Pihak yang berwenang maka Perkawinan Pemohon dan NI LUH ARDANI adalah sah, maka Perkawinan yang sah dilakukan oleh Pemohon dan NI LUH ARDANI maka wajib di Catatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten setempat ;-----
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan NI LUH ARDANI adalah sah, akan tetapi saat ini belum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka penetapan ini wajib Pemohon mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga kantor catatan Sipil Kabupaten Karangasem berdasarkan Penetapan tersebut dapat mencatat perkawinan Pemohon lanjut dengan menerbitkan akta Perkawinan atau menerbitkan surat-surat lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon dengan NI LUH ARDANI tersebut : -----
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan Penetapan ini dibebankan kepada Pihak Pemohon : -----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amlapura / Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; --
2. Menyatakan dan Menetapkan hukum bahwa perkawinan Pemohon (I MADE DARMANTA) dengan NI LUH ARDANI yang telah dilakukan secara hukum Agama Hindu dan Adat Bali pada 23 Mei 1999 yang dipuput oleh Rohaniawan mangku I WAYAN DEGENG adalah sah ; -----
3. Memerintahkan kepada pemohon berdasarkan penetapan ini agar mendaftarkan perkawinan tersebut kepada kantor catatan sipil kabupaten Karangasem, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat mencatat Perkawinan Pemohon (I MADE DARMANTA) dengan NI LUH ARDANI lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akta perkawinan atau surat lainnya sebagai bukti Pencatatan perkawinan tersebut : -----
4. Menetapkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada **Pemohon** ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama I Made Darmanta, diberi tanda **(P-1)**
2. 1(satu) lembar foto copy Daftar Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan tertanggal 21 April 1999, diberi tanda : **(P-2)** ;
3. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor: 445/KDP/ 999 tertanggal 23 Mei 1999, diberi tanda : **(P-3)**;

Menimbang, bahwa surat **bukti P - 1** sampai dengan **P.- 3** tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. **Saksi I MADE SUJANA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai sepupu.
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan Niluh Ardani ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Niluh Ardani menikah tanggal 23 Mei 1999 ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut dilakukan dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Niluh Ardani dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Degeng ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara Adat dan perkawinan tersebut sah, karena telah disaksikan oleh Prajuru Desa Adat ;
- Bahwa dari Perkawinan antara I Made Darmanta dengan Niluh Ardani belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Pemohon tidak paham tentang aturan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.



2. Saksi I KOMANG SUTAMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai tetangga.
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan Niluh Ardani ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Niluh Ardani menikah tanggal 23 Mei 1999 ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon tersebut dilakukan di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan Niluh Ardani dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Degeng ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara Adat dan perkawinan tersebut sah, karena telah disaksikan oleh Prajuru Desa Adat ;
- Bahwa dari Perkawinan antara I Made Darmanta dengan Niluh Ardani belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Pemohon tidak paham tentang aturan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon benar telah menikah secara Adat dan Agama Hindu dengan Kadek Widiari pada bulan 23 Mei 1999 ;-----
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani tersebut belum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem ;-----

Menimbang, bahwa bahwa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Pemohon telah menikah / kawin sah dengan Niluh Ardani secara Adat dan Agama /



Direktori Putusan Mahkamah⁵ Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan Pemohon yaitu Agama Hindu, dan dipuput / diselesaikan oleh yang berhak dalam hal ini (Pendeta atau Pemangku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Surat Keterangan Nikah / Kawin, **No. 474.2/571.M/III/Kesra, tanggal 29 Maret 2016 bertanda P-1** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon telah menikah dengan Kadek Widiari pada bulan 23 Mei 1999 secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan I Wayan Degeng, maka terhadap dalil tersebut telah terbukti secara hukum, dan oleh karena perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu maka perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani adalah sah (Pasal 2 ayat 1 UU No, 1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi kependudukan bagi Pemohon, maka adalah sangat wajar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan karena perkawinan Pemohon telah dilakukan pada bulan 23 Mei 1999 maka batas waktu pencatatan telah lampau / lewat waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan dilakukan yaitu bulan 23 Mei 1999, maka pencatatan perkawinan Pemohon harus didasarkan atas Penetapan Pengadilan (Vide pasal 34 ayat 1, jo pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani adalah sah, namun melampaui batas waktu 6 (enam) bulan belum tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka melalui penetapan ini agar Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani tersebut dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem menerbitkan surat keterangan / Kutipan Akte Perkawinan Pemohon dengan Niluh Ardani tersebut ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, jo
Undang-Undang No. 23 tahun 2006, jo Undang-Undang nomor 24 tahun 2013
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (I MADE DARMANTA)
dengan Niluh Ardani yang telah dilakukan secara Adat dan Agama
Hindu pada tanggal 23 Mei 1999 yang dipuput oleh Rohaniawan
I Wayan Degeng adalah sah ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan Penetapan ini
kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Karangasem dapat mencatat perkawinan Pemohon (I
Made Darmanta) dengan Ni luh Ardani lanjut Kantor Catatan Sipil Kab.
Karangasem menerbitkan Akte Perkawinan / surat lain sebagai bukti
pencatatan perkawinan Pemohon tersebut ;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini
sebesar Rp. 211.000,- (Dua Ratus sebelas Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **24 Mei 2016**
oleh **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH**, Hakim Pengadilan
Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu
oleh : **I Made Wisna,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Wisna,SH

Anak Agung Ngr. Budhi Dharmawan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran / PNPB	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000.-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
Jumlah-----	Rp. 211.000.-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Pemohon secara lisan menyatakan menerima
Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 32/Pdt.P/2016/PN.Amp., tanggal
24 Mei 2016 ;-----

Panitera

I Dewa Gede Suardana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Penetapan yang sah,

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

I Dewa Gede Suardana, SH.

Nip. 196602041987031003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 2016 secara lisan telah meminta dan telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 32/Pdt.P/2016/PN.Amp. tanggal 24 Mei 2016 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp.	2.100,-
2. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp.	13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.</u>	<u>21.100,-</u>



CATATAN :

Dicatat bahwa Pemohon pada tanggal 24 Mei 2016 telah meminta dan telah diberikan Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 32/Pdt.P/2016/PN.Amp., tanggal 24 Mei 2016 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 2.400,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 21.400,-</u>